



P U T U S A N

Nomor : 5/Pdt.G/2011/PTA.Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMEA, alamat di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

M E L A W A N

TERBANDING umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (dagang), pendidikan Sarjana S1, beralamat di Distrik Sarmi, Kabupaten sarmi.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 61/Pdt.G/2010/PA.Stn, tanggal 05 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon/terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sentani ;
3. Menetapkan anak yang bernama S.S.A usia 8 (delapan) tahun dan S.S. A, usia 4 (empat) tahun berada dalam asuhan (hadhanah) Pemohon/terbanding;
4. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi Sebagian;
2. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar :
 - 2.1. Nafkah Madhiayah (Nafkah yang dilalaikan) selama 16 bulan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Distrik Sarmi, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Dinas Asrama Polri ;
 - Sebelah Timur : Kantor Polsek Sarmi ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Bhayangkara ;
 - Sebelah Barat : SMP YPK ;adalah hak milik H. A (ayah Pemohon Kompensi/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi) ;

4. Menetapkan bahwa harta- harta berupa :

1. 2 unit bangunan yang terletak di Kabupaten Sarmi,
yaitu :

1. 5 Petak rumah kos, luas 17,50 m x 10,90 m =
190,75 m² dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Abeng ;
- Sebelah Timur : Rumah kontrakan
milik Pemohon dan Termohon
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bucek
Palege ;
- Sebelah Barat : SD Inpres ;

2. 3 Petak rumah kost bertingkat dengan luas 11 m
x 12 m = 132 m² dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Abeng ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Sia, H.
Katinur ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bucek
Palege ;
- Sebelah Barat : Rumah kontrakan
milik Pemohon dan Termohon

2. Harga tanah yang terletak di Jalan Maluku dan Jalan
Mahera ;

3. Sejumlah uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan
puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada
Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi ;

4. Emas seberat 297 gram yang dalam penguasaan
Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi ;

5. 2 unit lemari es ;

6. 3 unit meja etalase ;

7. 1 unit TV 29 inchi merek Polytron ;

8. 4 buah lemari prabot rumah tangga ;

9. 1 set (4 buah) kursi garuda, lampu hias, hiasan
dinding ayat kursi ;



- 10.1 buah laptop merek Toshiba ;
- 11.1 buah Hendycamp merek Sony ;
- 12.1 unit motor TIGER merek Honda dengan Plat Ds 2637 SM, keluaran tahun 2007 ;
13. Emas berupa perhiasan anak- anak 33 gram ;
sebagai harta bersama milik Pemohon Kompensi/Tergugat
Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon
Kompensi ;
5. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 21.281.000,- (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 61/Pdt.G/2010/PA.Stn, tanggal 05 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1432 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tanggal 21 April 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 26 April 2011, serta kontra memori banding yang telah diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tanggal 2 Mei 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 4 Mei 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang telah diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, berupa surat gugatan, berita acara persidangan dan surat yang ada di dalamnya maupun memori banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama perlu lebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang wilayah yurisdiksi pengajuan perkara ini (cerai talak) adalah di tempat kediaman Pemohon berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua kalinya diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah tidak tepat, seharusnya di tempat kediaman Termohon sebagaimana disebutkan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang tersebut. Akan tetapi Termohon tidak keberatan perkara ini diajukan pada pengadilan tempat Pemohon sebagaimana dalam surat persepakatannya pada tanggal 14 Juli 2010 (P.4), maka Pengadilan Agama Sentani dapat mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama sepanjang menyangkut alasan perceraian dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, yang intinya menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara Termohon Kompensi/Pembanding dengan Pemohon Kompensi/Terbanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan mereka dapat disebut telah pecah (*break dawn mareage*) dan berarti hati keduanya telah pecah, serta permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama kurang tepat menerapkan hukum acara menyangkut adanya tambahan dalam permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding, dimana Pengadilan tingkat pertama telah menerima dan mengabulkan permohonan mengenai pemeliharaan anak yang ditambahnya di muka sidang, sedang dalam berita acara mengenai permohonan pemeliharaan anak tersebut tidak jelas posita dan petitumnya. Mengenai hal ini pengadilan tingkat banding mempertimbangkan bahwa permohonan hak pemeliharaan anak yang ditambah pemohon Kompensi/Terbanding di muka sidang adalah tidak jelas, antara posita dan petitum tidak saling mendukung, dan dinyatakan kabur, lagi pula menurut Pasal 127 Rv tidak dibenarkan mengubah atau menambah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya, maka karenanya permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding menyangkut hak pemeliharaan anak tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak/hak hadhanah atas kedua anak Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding bernama S.S.A, usia 8 (delapan) tahun dan S.S.A, usia 4 (empat) tahun yang telah diajukan Penggugat Rekonsensi/Pembanding Konpensi dalam gugatan rekonsensinya pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan dalam putusannya, maka pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penentuan terhadap siapa yang berhak merawat dan mengasuh anak itu semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan ibunya atau ayahnya dan hak pemeliharaan anak dibawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz adalah hak yang melekat pada seorang ibu setelah terjadi perceraian sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu jika hukum menentukan bahwa ibu yang berhak memelihara dan merawat anak tersebut, itu berarti bahwa hukum telah memandang bahwa anak yang belum mumaiyyiz akan lebih baik dan lebih mashlahat berada dalam pemeliharaan ibunya sampai anak tersebut nanti dapat menentukan pilihannya sendiri mau ikut ibunya atau ikut ayahnya;



Menimbang, bahwa Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum yaitu “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak” sesuai dengan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak hadhanah yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam gugatan rekonsensinya telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding bahwa kedua anak tersebut masih berada di bawah umur seharusnya diasuh oleh ibunya, akan tetapi Tergugat Rekonsensi/Terbanding keberatan dan menganggap tidak pantas diberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding disebabkan ia pernah tanpa izin/pamit meninggalkan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan anak-anak. Keberatan mana dibantah oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding bahwa kepergiannya adalah sepengetahuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan ingin membawa anak-anak tapi tidak direspon oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil keberatan hak hadhanah tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding, maka untuk menguatkan dalil- dalil keberatannya Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa (P- 3) yang dibuat tanggal 28 september 2009 di antaranya menyatakan “tentang pengasuhan kedua anak saya serahkan kepada ayahnya” akan tetapi berdasarkan bukti (P- 8) yang dibuat tanggal 9 Oktober 2010 yang pada intinya kedua belah pihak sepakat bahwa masalah hak asuh anak menunggu sampai adanya putusan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa bukti (P- 3) tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya bukti (P- 8), begitu juga keterangan



saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak ada yang menguatkan dalil- dalil keberatannya, maka dalil- dalil keberatannya harus ditolak, dan oleh karena dalil- dalil Tergugat Rekonsensi/Terbanding ditolak maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka ia harus dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding, tanpa mengurangi hak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai nafkah madhiah terhadap Penggugat Rekonsensi/Pembanding selama 16 (enam belas) bulan, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah, oleh pengadilan tingkat banding dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding menyangkut biaya pemeliharaan anak dengan pertimbangan bahwa oleh karena hak hadhanah diserahkan kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sepanjang mengenai pemeliharaan anak harus ditolak. Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai mana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa hak hadhanah tetap berada pada Penggugat



Rekonpensi/Pembanding. Dan mengenai biaya pemeliharaan anak-anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban ayahnya (Tergugat Rekonpensi/Terbanding) sebagaimana telah disebutkan Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak-anak dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, namun dalam hal ini pengadilan tingkat banding mempertimbangan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan anak-anak tersebut di mana mereka tinggal sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak dianggap sudah cukup, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding menyangkut nafkah dua orang anak tersebut dapat dikabulkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya (poin 1) terhadap pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Sentani menyangkut objek sengketa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Distrik Sarmi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Dinas Asrama Polri ;
- Sebelah Timur : Kantor Polsek Sarmi ;
- Sebelah Selatan : Jalan Bhayangkara ;
- Sebelah Barat : SMP YPK ;

pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum acara, dimana telah memberikan penetapan kepada pihak yang bukan pihak berperkara ;
- bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah membantah bahwa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi adalah merupakan harta bersama. Tanah dan



bangunan di atasnya adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Atas bantahan tersebut Penggugat Rekonpensi/Pembanding di muka sidang tidak dapat membuktikan, dengan demikian gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding menyangkut objek sengketa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Distrik Sarmi dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam gugatan rekonpensi sepanjang menyangkut harta bersama yang didalilkan baik oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding maupun oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding, selanjutnya pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum tingkat banding, kecuali mengenai tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bhayangkara yang telah dipertimbangkan di atas dan mengenai uang pemberian Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) ketika terjadi kesepekatan perdamaian dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ketika Penggugat Rekonpensi/Pembanding di palopo, dan juga mengenai harta yang sudah terjual dan hilang, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dan selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa menyangkut harta berupa uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang menjadi keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya (poin 3) terhadap pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama keliru menerapkan hukum, menetapkan uang tersebut sebagai harta



bersama, padahal Tergugat Rekonsensi/Terbanding sendiri tidak pernah memohon uang tersebut ditetapkan sebagai harta bersama. Lagi pula berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam repliknya tanggal 25 Januari 2011 telah ternyata uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) tersebut adalah merupakan pemberian Tergugat Rekonsensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding ketika terjadi kesepekatan perdamaian dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ketika Penggugat Rekonsensi/Pembanding di palopo. maka oleh karena itu pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa uang tersebut tidak termasuk harta yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum menyangkut barang yang sudah terjual dan hilang yakni 1 (satu) buah laptop merek Toshiba dan 1(satu) buah Hendycamp merek Sony ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding. Berdasarkan pemeriksaan setempat menyangkut harta berupa 1 (satu) buah laptop merek Toshiba telah terjual untuk modal usaha dan 1 (satu) buah Hendycamp merek Sony telah hilang, dan kedua barang tersebut sudah tidak ada lagi, dan juga berdasarkan berita acara persidangan pada tanggal 08 Maret 2011 bahwa atas ketidak sesuaian antara fakta di lapangan (hasil pemeriksaan setempat) dengan gugatan rekonsensi, Penggugat Rekonsensi/Pembanding menyatakan merubah gugatannya sesuai dengan kenyataan di lapangan yang berarti bahwa barang yang sudah tidak ada lagi termasuk laptop dan Hendycamp tersebut tidak dimasukkan dalam gugatan rekonsesi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan dan putusannya tentang gugatan



rekonpensi mengenai hasil sewa 11 (sebelas) petak rumah kontrakan selama satu tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan jumlah Rp. 132.000.000,- , maka pengadilan tingkat banding mempertimbangkan, bahwa meskipun telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding bahwa hasil sewa rumah tersebut memang ada, akan tetapi tidak sebesar yang telah digugat oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding karena rumah kontrakan tersebut tidak selamanya terisi penuh, dan hasil sewanya telah digunakan untuk biaya perawatan bagian yang rusak, untuk bayar listrik, air dan pajak serta yang diberikan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) ketika terjadi kesepakatan perdamaian dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ketika Penggugat Rekonpensi/Pembanding di palopo sehingga uang tersebut telah habis, dan untuk selanjutnya Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak membantah atas sanggahan Tergugat Rekonpensi/Terbading tersebut, maka oleh karena itu Pengadilan tingkat banding berpendapat gugatan rekonpensi menyangkut uang sewa rumah kontrakan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang tidak menyangkut apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat banding dalam perkara ini, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum pengadilan tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding, dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam konpensi dan rekonpesi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi secara berimbang, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 61/Pdt.G/2010/PA.Stn. tanggal 05 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1432 H. yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding sebagian ;
- Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sentani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Menolak permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Pembanding sebagian ;
- Menetapkan anak yang bernama S.S.A usian 8 (delapan) tahun dan S.S.A, usia 4 (empat) tahun berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Terbanding untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai berikut :
 - a. Nafkah Madhiayah (Nafkah yang dilalaikan) selama 16 bulan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - d. Nafkah dua orang nama S.S.A usian 8 (delapan) tahun dan S.S.A usia 4 (empat) tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga dewasa (21 tahun)



atau berdiri sendiri ;

- Menetapkan bahwa harta- harta berupa :

1. 2 unit bangunan yang terletak di Kabupaten Sarmi, yaitu :

a. 5 Petak rumah kos, luas 17,50 m x 10,90 m = 190,75 m² dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Abeng ;

- Sebelah Timur : Rumah kontrakan milik Pemohon dan Termohon

- Sebelah Selatan : Rumah milik Bucek Palege ;

- Sebelah Barat : SD Inpres ;

b. 3 Petak rumah kost bertingkat dengan luas 11 m x 12 m = 132 m² dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Abeng ;

- Sebelah Timur : Rumah milik Sia, H. Katinur ;

- Sebelah Selatan : Rumah milik Bucek Palege ;

- Sebelah Barat : Rumah kontrakan milik Pemohon dan Termohon

2. Nilai kompensasi hak guna pakai tanah yang terletak di Jalan Maluku sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tanah yang terletak di Jalan Mahera sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

3. Emas seberat 297 gram yang dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi ;

4. 2 unit lemari es ;

5. 3 unit meja etalase ;

6. 1 unit TV 29 inchi merek Polytron ;

7. 4 buah lemari prabot rumah tangga ;

8. 1 set (4 buah) kursi garuda, lampu hias, hiasan dinding ayat kursi ;

9. 1 unit motor TIGER merek Honda dengan Plat Ds 2637



SM, keluaran tahun 2007;

10. Emas berupa perhiasan anak-anak 33 gram ;

sebagai harta bersama milik Penggugat
Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat
Rekonpensi/Terbanding ;

- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut di atas yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, dan menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut di atas yang dikuasainya kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;
- Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 21.281.000,- (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding secara berimbang ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 Hijriyah, dengan Drs. H. ABU BAKAR, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. ABD. SYUKUR dan Drs. H. SAIFUDDIN KHALIL masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tanggal 23 Mei 2011 Nomor
5/Pdt.G/2011/PTA.Jpr. putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. BURHANUDDIN sebagai
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak.

KET

UA MAJELIS

ttd

Drs. H.

ABUBAKAR, S.H. M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. ABD. SYUKUR

Drs. H. SAIFUDDIN KHALIL

PANITERA

PENGGANTI

ttd

Drs.

BURHANUDDIN

Rincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000 |
| 3. Biaya <u>Materai</u> | : <u>Rp 6.000</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000 |

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)